

**EFEKTIVITAS SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA LANDUNGSARI
(STUDI PADA KANTOR DESA LANDUNGSARI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Administrasi Publik



OLEH:

CINDY SAFUTRI

NIMp. 2018210067

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

Cindy Safutri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Publik, 2022

EFEKTIVITAS SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA LANDUNGSARI

Dosen Pembimbing Utama : Doddy Setyawan, S.Sos., M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping : Firman Firdausi, S.H., M.H

ABSTRAK

Perda No. 6 Tahun 2014 secara tegas Pasal 1 ayat 1 yang meneliti, kota adalah kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas-batas yang sah untuk mengendalikan dan mengatur Keuangan Desa, karena dalam cadangan kota adalah kesempatan dan tanggung jawab. tentang penguasaan pemerintah daerah yang dapat dihargai dengan uang tunai, termasuk berbagai macam kelimpahan yang berhubungan dengan kebebasan dan komitmen kota. Untuk cadangan kota, badan publik diharapkan memasukkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dibuat dengan menggunakan contoh organisasi yang berhubungan dengan uang mengingat kepedulian yang sah terhadap otoritas publik mengingat kehormatan yang mendasari yang dirasakan dan dipikirkan dalam desain peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kelangsungan dan variabel pendukung kerangka moneter kota dalam administrasi moneter di Desa Landungsari. Sebelum pemanfaatan siskeudes secara fisik belum ditentukan, para ilmuwan ingin mengetahui seberapa sukses pemanfaatan aplikasi siskeudes kota landungsari. Obyek pemeriksaan ini adalah di kantor Desa Landungsari. Penilaian ini bersifat emosional, yaitu sebagai laporan atau penggambaran. Sumber data yang digunakan untuk membantu penilaian ini adalah data fundamental dan data tentangnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh para ahli adalah wawasan, pengalaman dan dokumentasi. Teknik untuk memeriksa data dalam ulasan ini adalah metodologi percobaan. Mengingat hasil penelitian mendukung bahwa kelangsungan hidup kerangka moneter kota dalam pengumuman moneter di Desa Landungsari telah kuat, hal itu cenderung dilihat dari pemenuhan penanda kecukupan, spesifik, idealitas, ketepatan biaya, ketepatan sasaran dan tujuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Nomor 6 2014 Lebih Khusus Pasal 1 Ayat 1 Yang dimaksud dengan daerah adalah wilayah membawahi Kab/kota, mengandung arti bahwa penyelenggaraan kota merupakan pintu terbuka dan kewajiban dalam penyelenggaraan kota yang dapat ditaati. Sesuai UU Nomor 6 2014 P 71 A 1 pelaksanaan kota terbuka masyarakat dan rencana kota penting dapat dilakukan dengan uang tunai, sebagai hasil pelaksanaan pajak. yang membuat penyelesaian, penggunaan, dukungan, dan kontrol aset bersama.

Peraturan Daerah No 6 2014 P 72 menyebutkan bahwa mata air bagian kota terdiri dari uang asli kota (PAD), bagi hasil dari jalan tol wilayah (BHPRD), kepastian rencana pengeluaran dari APBDes, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Pemerintah. Peraturan Daerah Provinsi/APBD dan APBD Kota, serta penghargaan dan penghargaan yang tidak terbatas dari pihak luar. Macam-macam upah yang dapat diperoleh dari kota berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kumpul pasar metropolitan, industri perjalanan skala kota, mineral bukan logam dan pertambangan tanpa menggunakan alat berat, padahal bahwa sumbernya bermacam-macam dan tidak dibedakan. tersedia untuk akuisisi.

Rencana permainan keuangan kota harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk keterusterangan dan komitmen terhadap rencana angsuran dan penggunaan kota.

Sebagai salah satu tanggung jawab dalam melaksanakan APBDes, negara tetangga harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan kota merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan dan komitmen dalam pelaksanaan APBDes. Pemenuhan ketidakpastian dalam asosiasi keuangan kota harus dilihat dengan melakukan sistem asosiasi keuangan kota yang secara eksplisit telah selesai.

Untuk tata kota, masyarakat pada umumnya wajib membayar penetapan pelaksanaan APBDes dan kewajiban memberikan wawasan tentang pengakuan pelaksanaan APBDes. Laporan ini disajikan dari kasus otoritas publik dalam melihat pintu terbuka yang dimilikinya dan sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, yang dimulai dari tahapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan penataan hingga penjaminan dan tanggung jawab penyelenggaraan cagar kota.

Untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan dana kota dan sepenuhnya bermaksud mengarahkan kelancaran penyelenggaraan dana kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri membina Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi 2015. Fitur-fitur pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat mendasar dan lugas sehingga menjadi ciri khas untuk mempermudah klien dalam menangani aplikasi SISKEUDES. Dengan siklus data satu kali sesuai perdagangan yang ada, dapat memberikan hasil sebagai catatan dan laporan definitif sesuai rencana permainan yang sah (BPKP, 2015).

UU Desa merupakan salah satu kerangka pengakuan Nawacita ketiga bagi pemerintahan Jokowi-JK, terutama dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah. Penerbitan aturan berdiri metropolitan seharusnya membuka jalan bagi para ahli pemerintah daerah untuk menangani semua organisasi dan memajukan jaringan kota dengan berbagai tindakan.

Salah satu metodologi yang diambil untuk membantu peluang kota adalah dengan memberikan keleluasaan kota untuk memiliki aset langsung dari rencana belanja negara, benar-benar menemukan konstruksi dan rencana ideal yang dapat menempatkan kota sebagai kawasan yang memiliki karakteristik baru di dalam desain yang dijaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan metropolitan harus ditopang oleh seberapa besar pengaturan moneter. Pada tahun 2018 setiap kota mendapat bantuan penyelamatan alam kota bersama sebesar lebih delapan ratus juta, di tahun 2019 meningkat lebih Sembilan ratus juta. Dan tertinggi meningkat di tahun 2020 menjadi lebih tujuh puluh dua triliun untuk kota yang diberikan fasilitas tersebut yang diawasi oleh KPP).

Penyelenggaraan (SISKEUDES) merupakan falsafah Permendagri No20 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penataannya harus diselesaikan untuk mencapai penyelenggaraan SISKEUDES, khususnya agar dana kota lebih bersih.. Dengan cara yang sama, pengakuan asosiasi yang terkait dengan kas metropolitan segera, wajib, partisipatif, dan diselesaikan dalam disiplin moneter dan tujuan. Mulai sekitar tahun 2015, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri telah memperluas kerjasama antara negara tetangga dan kepala keuangan kota tentang SISKEUDES melalui upaya dan pesanan khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar yang telah menggambarkan masalah-masalah tersebut, para analis merumuskan masalah-masalah dalam konsentrat ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kelangsungan (SISKEUDES) dalam penyelenggaraan moneter di Desa Landungsari?
2. Apa saja unsur pendukung dan penindas kelangsungan sistem moneter kota (SISKEUDES) dalam penyelenggaraan moneter di Desa Landungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rencana masalah di atas, eksplorasi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan kecukupan sistem moneter kota (SISKUEES) dalam penyelenggaraan moneter di Desa Landungsari.
2. Menentukan variabel-variabel yang mendukung dan menghambat Kecukupan Sistem Keuangan Kota (SISKEUDES) dalam penyelenggaraan moneter di Desa Landungsari.

1.4 Manfaat Penelitian

Kelebihan dalam eksplorasi ini dibagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Manfaat Akademis (skolastik)

Secara skolastik, hasil dari penjelajahan ini seharusnya bernilai sebagai karya logis yang dapat menopang kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagai informasi yang dapat mengangkat para pakar dan perkumpulan-perkumpulan lain yang tertarik pada bidang kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Pada dasarnya, dampak dari eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada organisasi yang berlaku dan daerah, terutama di mana pemeriksaan ini dilakukan, dengan tujuan agar mereka dapat terus menyelesaikan komitmen mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Draft, L Richard. 2007. *Manajemen Edisi Kelima Jilid 6*. Jakarta: Eirlangga.

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Reflika Aditama.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA CV

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Nomor 5495. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

JURNAL

Aprianty, Diah, Rachma. 2016. *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Vol 4 No 4. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Mulawarman.

Gayatri, G., & Latrini, M. Y. 2018. *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(2), 113–122.

Ilmu, J., Dan, S., & Politik, I. 2021. *Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*. XIV (02), 328–338.

Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. 2020. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat*.

Naconha, A. E. 2021. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu No6 Tahun 2014 Suatu Tinjauan Ekonomiislam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar4(1), 6.

Rivan, Arif & Maksun, I. R. 2019. *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), Vol. 9(2), 92–100.

Sukmana, S. R. 2021. *Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. 12–22.

Yatminiwati, M. 2017. *Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1–10.

INTERNET

Anggraini, dan Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. (<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/>, diakses 09 januari 2022).